

# **SKRIPSI**

## **PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

### ***THE ROLE OF SOCIAL WORKERS IN PROVIDING ASSISTANCE TO VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE***



Oleh:

**SUKMAWATI.HM  
NIM. B011191137**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN  
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**SUKMAWATI.HM  
NIM. B011191137**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN  
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Diajukan dan Disusun Oleh:

**SUKMAWATI.HM  
NIM. B011191137**

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal 21 November 2023

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 19671010 199202 2 002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA  
NIP. 19880927 201504 2 001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN  
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Disusun dan diajukan oleh :

**SUKMAWATI. HM**


**B011191137**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Selasa, 21 November 2023 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

  
**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 196710101992022002

  
**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA**  
NIP. 198809272015042001

**Ketua Program Studi Sarjana ilmu Hukum**



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP. 198408182010121005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Sukmawati.HM

NIM : B011191137

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 28 September 2023  
Yang membuat pernyataan,



SEPUULH RIBU RUPIAH  
10000  
METERAI TEMPEL  
4724CAKX707058058

Sukmawati. HM  
NIM. B011191137



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---


### PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SUKMAWATI HM  
N I M : B011191137  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peran Pekerja Sosial Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan seksual

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah Rabbil Aalamiin*, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi kekuatan dan kemudahan tanpa henti, menganugerahkan rezeki ilmu pengetahuan dan mengizinkan penulis untuk dapat merasakan dunia perkuliahan serta bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, demi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis mengakui proses yang dilalui tidaklah mudah. Banyak hal baru yang diperoleh, banyak rintangan yang dialami serta banyak dukungan dan motivasi yang didapatkan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan arahan selama penulis menjalani dan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, antara lain:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M. Kes., Ph.D., Sp. BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.,Sc,Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor

Bidang Perencanaan, pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M. Phil. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, dan Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja. M.Phil., Ph.D. selaku sekretaris Universitas Hasanuddin;

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.,M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H.,LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, dan Dr. Ratnawati S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni;

3. Dua orang yang amat penulis sayangi, Bapak Aji Alm. H. Marsyuki yang kepergiannya selalu menyisahkan luka tersendiri bagi penulis yang telah kehilangan sosoknya sejak umur 5 tahun, yang raganya tidak dapat saya jangkau tapi namanya selalu menjadi motivasi terkuat saya berjuang dan bertahan hingga detik ini. Mama Hj.Saenab yang kasihnya seluas semesta dan sayangnya sebesar samudera, yang disetiap sujudnya selalu teriring doa untuk anak-anaknya, yang senyumnya adalah penguat dan pundaknya adalah tempat ternyaman untuk bersandar saat lelah menjalani masa-masa sulit perkuliahan, serta kedua kakak yang sangat berarti dalam hidup penulis Muhammad Yusuf dan Muhammad Yasman

yang telah menyayangi penulis dengan sangat tulus, menggantikan sosok Bapak dalam hidup penulis serta menjaga dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan penulis, terimakasih telah berjuang bersama menghadapi dunia, mari terus rukun dan saling menyayangi selamanya;

4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku pembimbing pendamping, yang selalu memberikan kemudahan-kemudahan selama penyusunan skripsi, atas bimbingan, motivasi, petunjuk dan arahan serta ilmu kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini;
5. Prof. Slamet Sampurno Soewando, S.H., M.H., DFM. Selaku Penguji I dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penguji II atas masukan-masukan dan ilmu yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi;
6. Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan arahan selama masa perkuliahan;

9. Seluruh Dosen atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis, Civitas Akademika, Staf Akademik dan Kemahasiswaan, Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama penulis menjalani proses perkuliahan telah banyak membantu dan memberikan pelayanan terbaik kepada penulis;
10. Seluruh Om dan Tante penulis dari pihak Ibu, Alm. Dg. Mile, Hj. Hatija, Alm. Rampe, Mansyur, Nuraeni, Samaila, Normi, Amir Dg. Sawi, Alm. Hajrah, dan Siti Aminah Nurjannah. Dengan tulus dan penuh rasa syukur peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada kalian yang telah menyayangi penulis layaknya anak sendiri, senantiasa memberikan perhatian, doa dan dukungan yang tiada hentinya;
11. Seluruh sepupu dan keponakan yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, atas segala dukungan dan kebersamaan yang indah;
12. Kepada sahabat-sahabat penulis, Anis dan Anti terimakasih telah hadir dan menjadi teman yang selalu ada untuk penulis, untuk selalu menjadi orang yang tangannya selalu terulur menggenggam disaat rapuh, menjadi kontak yang selalu dapat dihubungi disaat kesusahan, dan telah menciptakan banyak memori indah dalam hidup penulis. Semoga persahabatan ini tetap terjalin hingga kita menua;

13. Kepada Teguh Budi Santoso, terimakasih selalu ada dan menemani penulis, yang senantiasa mensupport penulis dan mendengar keluh kesah penulis, terimakasih untuk waktu yang telah diluangkan serta cinta kasih yang diberikan;
14. Sahabat sedari maba Salmawati Anugrah terimakasih selalu ada di saat senang dan sedih, terimakasih telah berjuang bersama hingga sekarang dan tidak pernah bosan untuk menyemangati, mari saling mendukung untuk perjuangan-perjuangan selanjutnya;
15. Rekan-rekan seperjuangan penulis, Ayu, Puput, Suci, Rich, Nadila, Arul dan Amel terimakasih telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan, memberikan banyak bantuan, dan mewarnai masa perkuliahan penulis;
16. Seluruh pegawai dan staff Kantor UPTD PPA Kota Makassar yang sudah menerima penulis dengan hangat selama proses penelitian, terkhusus kepada Pak Makmur yang sudah berbagi ilmu dan amat banyak membantu penulis selama meneliti di UPTD PPA Kota Makassar;
17. Teman-teman KKNT Kejari Maros Gelombang 108, Salma, Suci, Puput, Yusuf, Amel, Kurni, Hikma, Nanda, Irman dan teman-teman yang lain, terimakasih telah menjadi partner kkn terbaik, menjadikan masa kkn penulis menjadi momen indah yang tidak bisa dilupakan;

18. Keluarga besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LeDHaK FH-UH) sebagai lembaga yang banyak memberikan pengalaman berharga dan ilmu bagi penulis, dan teruntuk teman-teman LeDHaK VIII terimakasih telah menjadi partner untuk banyak hal dan berbagai situasi;
19. Terakhir, untuk diri sendiri, Sukmawati.HM terimakasih telah percaya kepada diri sendiri untuk dapat berjuang hingga titik ini, terimakasih untuk semua kata menyerah namun tidak direalisasikan, pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan semaksimal mungkin, Aku hebat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga masih perlu banyak perbaikan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna perbaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi terkait topik penelitian yang dibahas dalam skripsi ini.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 28 September 2023

Penulis

Sukmawati.HM

## ABSTRAK

**Sukmawati. HM (B011191137)** dengan judul “**Peran Pekerja Sosial dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Seksual**” di bawah bimbingan **Nur Azisah** selaku Pembimbing Utama dan **Audyna Mayasari Muin** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peran pekerja sosial dalam melakukan pendampingan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Makassar dan untuk menganalisis kendala dalam implementasi peran pekerja sosial dalam melakukan pendampingan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Adapun lokasi penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar (UPTD PPA Kota Makassar). Populasi dari penelitian ini ialah pekerja sosial dan korban tindak pidana kekerasan seksual. Sampelnya ialah empat orang pekerja sosial dan empat korban kekerasan seksual. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Seluruh data yang diperoleh dianalisis, secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Adapun hasil penelitian, yaitu 1) Peran pekerja sosial dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual ada lima, yaitu *pertama* peran sebagai pendamping yaitu dengan mendampingi korban sejak awal penunjukan dirinya sebagai korban sampai korban korban dikembalikan ke keluarganya, *kedua* peran sebagai pemberi motivasi yaitu dengan memberikan pencerahan dan pengarahan bagi korban untuk menghilangkan trauma dan tidak berlarut-larut dalam permasalahan, *ketiga* peran pekerja sosial sebagai penghubung yaitu menghubungkan korban dengan berbagai pihak yang dirasa dapat membantu korban dalam penyelesaian masalah, *keempat* peran pekerja sosial sebagai pendidik yaitu membantu korban melakukan perubahan-perubahan dalam hal pengetahuan, dan *kelima* peran pekerja sosial sebagai pelindung yaitu melindungi korban dalam hal permasalahan, identitas, maupun keberadaan korban. 2) ada empat kendala dalam implementasi peran pekerja sosial yaitu pertama korban tidak terbuka selama proses pendampingan, kedua, korban mengambil tindakan sendiri tanpa sepengetahuan pendamping, ketiga keluarga korban tidak kooperatif, keempat sumber daya manusia yang kurang.

**Kata Kunci: Kekerasan seksual ; Pendampingan; Pekerja Sosial; Peran**

## ABSTRACT

**Sukmawati. HM (B011191137)** with the title "**The Role of Social Workers in Providing Assistance to Victims of Sexual Violence**" under the guidance of **Nur Azisah** as Main Supervisor and **Audyna Mayasari Muin** as Assistant Supervisor.

*This research aims to analyze the implementation of the role of social workers in providing assistance to victims of criminal acts of sexual violence in Makassar City and to analyze the obstacles in implementing the role of social workers in providing assistance to victims of criminal acts of sexual violence.*

*This research uses empirical legal research methods. The research location is the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Makassar City (UPTD PPA Makassar City). The population of this study were social workers and victims of criminal sexual violence. The sample was four social workers and four victims of sexual violence. The data obtained in this research are primary and secondary data. All data explained qualitatively is then presented descriptively, namely explaining, describing and describing according to problems that are closely related to the research conducted by the author.*

*The research results are: 1) The role of social workers in providing assistance to victims of sexual violence is five, namely the first role as a companion, namely by accompanying the victim from the beginning of his appointment as a victim until the victim is returned to his family, secondly the role as a motivation provider, namely by providing enlightenment and direction for victims to eliminate trauma and not drag on the problem, the third role of the social worker as a liaison, namely connecting the victim with various parties who are felt to be able to help the victim in solving the problem, the fourth role of the social worker as an educator, namely helping the victim make changes in terms of knowledge, and the fifth role of social workers as protectors is to protect victims in terms of problems, identity and whereabouts of victims. 2) there are four obstacles in carrying out the role of a social worker, namely first, the victim is not open during the mentoring process, second, the victim takes action on his own without the knowledge of the companion, third, the victim's family is not cooperative, fourth, human resources are lacking.*

**Keywords: Sexual violence ; Accompaniment; Social worker; Role**

## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>SAMPUL .....</b>                                   | <b>i</b>     |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                            | <b>ii</b>    |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                   | <b>iii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>                       | <b>iv</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                      | <b>v</b>     |
| <b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>       | <b>vi</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                           | <b>vii</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                  | <b>xiii</b>  |
| <b><i>ABSTRACT</i> .....</b>                          | <b>xiv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                               | <b>xv</b>    |
| <b>DAFTAR BAGAN .....</b>                             | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                             | <b>xviii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                        | <b>1</b>     |
| <b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>                | <b>1</b>     |
| <b>B. Rumusan Masalah .....</b>                       | <b>7</b>     |
| <b>C. Tujuan Penelitian .....</b>                     | <b>7</b>     |
| <b>D. Manfaat Penelitian .....</b>                    | <b>8</b>     |
| <b>E. Keaslian Penelitian .....</b>                   | <b>8</b>     |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKAN .....</b>                 | <b>14</b>    |
| <b>A. Tindak Pidana .....</b>                         | <b>14</b>    |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....                     | 14           |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....                    | 18           |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....                    | 22           |
| <b>B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....</b>       | <b>28</b>    |
| 1. Defenisi kekerasan Seksual .....                   | 28           |
| 2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual .....                | 33           |
| 3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual . | 42           |
| <b>C. Pendampingan .....</b>                          | <b>45</b>    |
| 1. Pengertian Pendampingan .....                      | 45           |

|   |            |
|---|------------|
| 2. Prinsip Dasar dan Tujuan Pendampingan .....  | 48         |
| 3. Tugas dan Peran Pendamping .....   | 50         |
| 4. Pendampingan Korban Kekerasan Seksual .....  | 53         |
| D. Korban .....   | 54         |
| 1. Pengertian Korban .....  | 54         |
| 2. Hak-Hak Korban .....   | 57         |
| E. Pekerja Sosial .....   | 63         |
| 1. Pengertian Pekerja Sosial .....  | 63         |
| 2. Syarat Menjadi Pekerja Sosial .....  | 67         |
| 3. Tujuan, Peran dan Fungsi Pekerja Sosial .....  | 67         |
| 4. Dasar Hukum Pekerja Sosial dalam Melakukan<br>Pendampingan Korban Kekerasan Seksual .....  | 74         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>76</b>  |
| A. Jenis Penelitian .....   | 77         |
| B. Lokasi Penelitian .....  | 77         |
| C. Populasi dan Sampel .....  | 78         |
| D. Jenis dan Sumber Data .....  | 79         |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....  | 79         |
| F. Analisis Data .....  | 80         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>81</b>  |
| A. Implementasi Peran Pekerja Sosial dalam Melakukan<br>Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana<br>Kekerasan Seksual .....               | 81         |
| B. Kendala dalam Implementasi Peran Pekerja Sosial<br>dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Korban<br>Tindak Pidana Kekerasan Seksual ..... | 108        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>116</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 116        |
| B. Saran .....  | 117        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>119</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>   | <b>123</b> |

## DAFTAR BAGAN

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Bagan 1 Mekanisme Penanganan Korban di UPTD PPA Kota<br/>Makassar .....</b> | <b>87</b> |
|--|-----------|

## DAFTAR TABEL

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Tabel 1 Hasil Observasi Penulis Terhadap Beberapa Korban<br/>Penerima Layanan di UPTD PPA Kota Makassar .....</b> | <b>98</b> |
|--|-----------|

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual yang dialami oleh kaum rentan masih menjadi permasalahan yang belum dapat diatasi oleh negara-negara di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Kekerasan seksual bukanlah hal yang baru dan asing bagi Indonesia karena merupakan kasus yang setiap tahun terjadi. Istilah kekerasan seksual berasal dari kata *Sexual Hardness*. Kata *Hardness* sendiri memiliki arti kekerasan dan tidak menyenangkan.<sup>1</sup> Berdasarkan informasi yang bersumber dari CNN Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada tahun 2022, tak dapat dipungkiri sejak lama kekerasan seksual terhadap anak dalam berbagai bentuk dan kualitas telah berkembang subur dan menjadi fenomena gunung es di Indonesia, dan bahkan hampir setiap hari sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan beragam tingkat kesadisan silih berganti tersaji di depan mata, baik melalui media cetak maupun melalui media elektronik.<sup>2</sup> Sedangkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan berdasarkan data Komnas Perempuan

---

<sup>1</sup> M. Chaerul Risal, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas", *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol 11, No.1, 2022, hlm.76.

<sup>2</sup> Ricky Randa Mappadang, Audyna Mayasari Muin, Hijrah Adhyanti Mirzana, "Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No.8, 2021, hlm. 1292.

mencapai angka 3.014 kasus sepanjang tahun yang sama.<sup>3</sup> Angka tersebut hanya segelintir dari banyaknya korban kasus kekerasan seksual yang tidak melapor kepada pihak kepolisian atau lembaga layanan lainnya. Sementarai hasil survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2021 yang dilakukan Kementerian PPPA, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia menemukan 1 dari 19 perempuan (usia 15-64 tahun) pernah mengalami kekerasan seksual selain pasangan.<sup>4</sup>

Kekerasan seksual kini semakin marak terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Hal ini membuat pemerintah mencari jalan keluar dengan berusaha mengurangi atau memberantas para pelaku kekerasan seksual dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai payung hukum bagi para korban dan upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual serta landasan hukum beberapa badan milik negara yang diberi wewenang untuk menangani kasus kekerasan seksual serta melakukan pemulihan bagi korban.

Korban kekerasan seksual cenderung mengalami trauma, mereka akan terganggu baik secara fisik, psikologis, dan kesehatan, dalam jangka

---

<sup>3</sup> CNN Indonesia, 2023, KPPA:RI Darurat Kasus Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>, diakses pada tanggal 7 Maret 2023, pukul 13.44 Wita.

<sup>4</sup> Sonya Hellen Sinombor, 2022, UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual, [tps://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan-untuk-korban-masih-panjang](https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan-untuk-korban-masih-panjang).

waktu pendek maupun panjang.<sup>5</sup> Sedangkan dampak kekerasan seksual yang dapat dialami anak akan menyebabkan keterlambatan perkembangan dalam tumbuh kembang anak. Hal ini disebabkan karena anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan menghabiskan waktu, perhatian, dan energinya untuk memikirkan dan menghadapi situasi yang dihadapinya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan trauma yang mendalam dalam kehidupan anak.<sup>6</sup> Melihat dampak yang dirasakan korban kekerasan seksual tersebut, maka seorang korban haruslah mendapatkan pendampingan yang dapat menjaga dan membantu selama proses pemulihan maupun saat berurusan dengan hukum.

Pendampingan korban kekerasan seksual sangat berperan penting dalam proses pemulihan korban. Korban kekerasan seksual umumnya menyalahkan diri sendiri dan berujung pada rasa bersalah yang besar. Dalam kasus kekerasan, baik yang terjadi di rumah tangga maupun masyarakat seperti kasus penganiayaan fisik atau kekerasan seksual, misalnya pemerkosaan, ketika perempuan sebagai korban, sejak awal telah dicurigai bahwa ia (perempuan) sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*). Bahkan dalam banyak kasus perempuan sebagai korban justru dipersalahkan. Stigma negatif masyarakat terhadap korban kekerasan seksual inilah yang

---

<sup>5</sup> Ratna widiastruti dkk, "Pelatihan Keterampilan Konseling Traumatis bagi Pendamping Korban Kekerasan Seksual", Jurnal Pengabdian Sosial Indonesia, vol.1, No.1, 2021, hlm.19.

<sup>6</sup> Ricky Randa Mappadang, Audyna Mayasari Muin, Hijrah Adhyanti Mirzana, "Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No.8, 2021, hlm. 1293.

seringkali menjadi alasan bagi korban untuk enggan melapor dan lebih memilih untuk bungkam. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk membantu korban agar dapat menghadapi dan menyelesaikan masalahnya sehingga dapat sembuh dari segala kesakitan baik itu secara fisik maupun psikis.

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pendampingan kepada korban. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada korban dalam suatu kasus pidana sebagai upaya penyelesaian suatu permasalahan hukum ataupun sebagai upaya pemulihan terhadap korban. Dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh tenaga profesional sebagaimana diatur oleh undang-undang dapat membantu korban untuk pulih dari masa kelamnya sehingga mampu untuk kembali menjalani hidupnya sebagaimana masyarakat pada umumnya.<sup>7</sup> Pendampingan korban kekerasan seksual sangat diperlukan dalam memahami, memvalidasi perasaan korban, serta membantu dalam proses pemulihan. Pendampingan terhadap korban kekerasan seksual merupakan jembatan bagi korban untuk dapat menyelesaikan masalahnya.

Pendampingan terhadap korban kekerasan seksual diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gutom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.48.

“Korban dapat didampingi oleh Pendamping di semua tingkat pemeriksaan dan peradilan”

Lebih lanjut, pada ayat (2) menyebutkan pekerja sosial sebagai satu diantara sepuluh pihak yang dapat melakukan pendampingan terhadap korban.

Pekerja sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.<sup>8</sup> Dengan latar belakang dan kemampuan yang dimiliki pekerja sosial diharapkan peran pekerja sosial dalam memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap korban dapat menjadi hal positif dalam upaya penanganan korban kekerasan seksual. Peran pekerja sosial dalam menangani permasalahan yang dihadapi dapat bervariasi tergantung pada lingkup permasalahan yang dihadapi. Peran pekerja sosial antara lain: Peranan sebagai perantara (*broker roles*), Peranan sebagai pemungkin (*enabler role*), Peranan sebagai penghubung (*mediator role*), Peranan sebagai advokasi (*advocator role*), Peranan sebagai perunding (*conferee role*), Peranan sebagai pelindung (*guardian role*), Peranan sebagai fasilitasi (*facilitator role*), Peranan sebagai inisiator (*inisiator role*), dan Peranan sebagai negosiator (*negotiator role*).

Peran pekerja sosial ketika korban berurusan dengan hukum dapat kita lihat pada peran pekerja sosial sebagai advokasi, pekerja sosial akan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No.14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial

berperan sebagai juru bicara korban, memaparkan dan berargumentasi tentang masalah klien apabila diperlukan, membela kepentingan korban untuk menjamin sistem sumber. Pekerja sosial terkadang juga berperan sebagai advokad atau juru bicara klien dalam proses pemberian pelayanan terhadap korban, seorang pekerja sosial pada saat korban sudah melalui tahap pemberian pelayanan pasti membutuhkan seorang advokasi atau juru bicara korban dalam proses pemberian pelayanan tersebut. Peran pekerja sosial sebagai advokasi sangat mendukung berjalannya pemberian pelayanan terhadap korban karena besar kemungkinan ada kendala yang dihadapi korban ataupun pemberi pelayanan. Misal ketika korban berhadapan dengan psikolog, kejaksaan, kepolisian, dan sumber-sumber yang berkenaan dengan korban.<sup>9</sup>

Berbagai peran dapat dilakukan pekerja sosial dalam menangani korban kekerasan seksual, peran pekerja sosial tidak hanya satu melainkan banyak, dalam artian peranan yang saling mendukung dan melengkapi. Melihat dari peranan yang dapat dilakukan seorang pekerja sosial dalam membantu korban menunjukkan betapa pentingnya peran seorang pekerja sosial dalam keberhasilan proses pemulihan dan penanganan korban kekerasan seksual, karena pekerja sosial adalah pihak yang bersentuhan langsung dengan korban dari awal hingga pada tahap akhir. Melihat luasnya cakupan peran pekerja sosial dalam melakukan pendampingan terhadap korban namun belum semua orang

---

<sup>9</sup> Nursyamsi, Syamsuddin AB, Syakhrudin DN, "Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual", Jurnal Washiyah, Vol1, No.3, 2020, hlm.538.

mengetahuinya serta perlunya pendalaman sejauh mana keterlibatan pekerja sosial dalam mendampingi korban pada seluruh tahap terkhususnya saat berhadapan dengan hukum, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

**“Peran Pekerja Sosial Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Seksual”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian-uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi peran pekerja sosial dalam melakukan pendampingan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Makassar?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam implementasi peran pekerja sosial dalam melakukan pendampingan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Makassar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis implementasi peran pekerja sosial dalam melakukan pendampingan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Makassar.

2. Untuk menganalisis kendala dalam implementasi peran pekerja sosial dalam melakukan pendampingan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis atau teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam hal pemikiran terkait dengan peran pekerja sosial khususnya dalam hal melakukan pendampingan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi sebagai bahan masukan kepada pemerintah, lembaga terkait, maupun masyarakat dalam bersinergi memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual agar koran dapat kembali pulih serta melanjutkan kembali hidupnya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dari data yang telah penulis telusuri mengenai kemiripan penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini penulis kemukakan perbandingan keaslian penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| Nama Penulis  | : | Cherudin  |
| Judul Tulisan | : | Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Psikososial anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Bina Sejahtera Kabupaten Probolinggo |
| Kategori      | : | Skripsi   |

|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| Tahun                            | : | 2021   |
| Perguruan Tinggi                 | : | Institut Agama Islam Negeri Jember   |
| <b>Uraian Peneliti Terdahulu</b> |   |  |
| <b>Uraian Peneliti Terdahulu</b> |   | <b>Rencana Penelitian</b>  |
| Isu dan Permasalahan             | : | <p>Penelitian ini objek yang diteliti memiliki kemiripan dengan objek yang akan penulis teliti yakni pendampingan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pekerja sosial, namun bentuk pendampingan yang diteliti hanya berfokus kepada pendampingan psikososial dan anak sebagai korban kekerasan seksual.</p>   |
|                                  |   | <p>penelitian yang akan penulis bahas mengenai peran pekerja sosial dalam melakukan pendampingan di seluruh tahap yang dilalui korban baik tahap pemulihan maupun tahapan hukum, subjek yang akan penulis teliti juga tidak hanya berfokus pada anak sebagai korban tetapi korban dari rentan usia berapapun dan gender apapun, serta adanya perbedaan lokasi penelitian yakni</p> |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
|                    |   | penulis sebelumnya melakukan penelitian pada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo sedangkan lokasi yang akan menjadi tempat penelitian penulis di Dinas Sosial Kota Makassar. |
| Metode Penelitian  | : | Empiris   |
| Hasil & Pembahasan | : | Hasil penelitian ini menunjukkan tahapan dan bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial pada LK3“Bina Sejahtera” Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo             |

|               |   |                                       |
|---------------|---|---------------------------------------|
| Nama Penulis  | : | Mega Aprilia                          |
| Judul Tulisan | : | Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan |

|                      |   |  |   |
|----------------------|---|--|---|
|                      |   | Anak Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Jombang, Jawa Timur   |   |
| Kategori             | : | Skripsi  |   |
| Tahun                | : | 2022   |   |
| Perguruan Tinggi     | : | Universitas Muhammadiyah Malang  |   |
| <b>Uraian</b>        |   |  |   |
|                      |   | <b>Peneliti Terdahulu</b>  | <b>Rencana Penelitian</b>   |
| Isu dan Permasalahan | : | Pada penelitian ini yang menjadi konsentrasi bahasan adalah korban pelecehan seksual yang dialami oleh anak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur | penelitian yang penulis akan susun merupakan bentuk abstraksi atau umum daripada hal tersebut yaitu seluruh korban kekerasan seksual. |
| Metode Penelitian    | : | Empiris  | Empiris   |
| Hasil & Pembahasan   | : | hasil penelitian ini menunjukkan peran pekerja sosial dalam pendampingan anak pelecehan seksual dan beberapa pihak                           |   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | yang menjadi mitra dalam penanganan pelecehan seksual yang terjadi pada anak. |  |
|--|---|--|

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Nama Penulis         | : | Dhea Azzahra Djohan  |
| Judul Tulisan        | : | Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual  |
| Kategori             | : | Skripsi  |
| Tahun                | : | 2017   |
| Perguruan Tinggi     | : | Universitas Hasanuddin   |
| <b>Uraian</b>        |   |  |
|                      |   | <b>Peneliti Terdahulu</b>  |
|                      |   | <b>Rencana Penelitian</b>  |
| Isu dan Permasalahan | : | <p>Penelitian ini mengkaji tentang Pendampingan psikososial sebagai salah satu hak anak sebagai korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh</p> |
|                      |   | <p>Penulis mengkaji lebih luas, tidak hanya berfokus pada bentuk pendampingan psikososial tetapi semua bentuk peran yang dapat dilakukan</p>     |

|                    |   |   |                      |
|--------------------|---|---|----------------------|
|                    |   | beberapa instansi.  | oleh pekerja sosial. |
| Metode Penelitian  | : | Empiris   | Empiris              |
| Hasil & Pembahasan | : | Hasil penelitian ini menggambarkan peran beberapa instansi dalam memberikan pelayanan kepada anak korban kekerasan seksual khususnya dalam pelayanan psikososial. |                      |

Ketiga skripsi di atas memiliki kesamaan secara umum dengan peneliti, di mana Skripsi tersebut membahas mengenai peran pekerja sosial dalam melakukan pendampingan, akan tetapi terdapat perbedaan secara spesifik pada pembahasan dalam permasalahan yang akan dibahas dan diteliti oleh peneliti, yang dapat diperhatikan pada rumusan masalah dan kesimpulan dari ketiga skripsi di atas sebagai perbandingan penelitian peneliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” berasal bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu, “*straf*” yang berarti pidana, “*Baar*” yang berarti dapat atau boleh dan “*feit*” yang berarti perbuatan. Jadi, secara sederhana “tindak pidana” dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.<sup>10</sup> Para pakar sendiri belum ada keseragaman mengenai istilah yang tepat untuk menerjemahkan arti “*strafbaar feit*”. Dalam menerjemahkan “*strafbaar feit*” para pakar menggunakan beberapa istilah seperti istilah tindak pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, delik, atau istilah-istilah lainnya yang tentu mempunyai alasan masing-masing. Misalnya Soerjono Prodjodikoro yang menggunakan istilah “tindak pidana”, Moeljatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana”, Zainal Abidin Farid yang menggunakan istilah “delik” dan berbagai pendapat ahli lainnya.

Menurut Abdul Azis tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, dan sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran sehingga memberikan ciri tertentu

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, 2005, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.69.

pada peristiwa hukum pidana.<sup>11</sup> Dalam hal pengertian tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan jelas.<sup>12</sup>

Berbagai terjemahan dari istilah *straffbaar feit* yang pernah digunakan dalam perundang-undangan maupun literatur-literatur hukum adalah sebagai berikut:

1. Istilah “tindak pidana”, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro (Lihat buku *Tindak- tindak Pidana tertentu di Indonesia*).
2. Istilah “peristiwa pidana”, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya *asas-asas hukum pidana*, Mr.J. van Schravendijk dalam buku *Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*, A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana*. Pembentuk undang-undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat (1)).

---

<sup>11</sup> Abdul Azis, “Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum”, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.9, No.2, hlm.319.

<sup>12</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm.18.

3. Istilah “delik”, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* yang digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht, walaupun beliau juga menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana I*). A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana I*. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau *Delik- Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan* walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
4. Istilah “pelanggaran pidana” dapat dijumpai dalam buku *Pokok-pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. Istilah “perbuatan yang boleh dihukum”, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*.
6. Istilah “perbuatan yang dapat dihukum” digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca Pasal 3).

7. Istilah “Perbuatan Pidana” digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.<sup>13</sup>

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>14</sup>

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Tindak pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah suatu perbuatan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dalam peraturan perundang-undangan diatur sebagai perbuatan yang dilarang dan diberikan ancaman pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 67-68.

<sup>14</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm. 70

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.37.

Adapun pandangan Pompe mengenai definisi yang menggambarkan tindak pidana sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Definisi teoritis, yaitu pelanggaran norma atau kaidah dan tata hukum, yang muncul dikarenakan kesalahan pelaku yang melanggar, dan harus diberikan konsekuensi pidana untuk dapat mempertahankan penegakan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi formil yang bersifat perundang-undangan, yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*), dan pengabaian (*nalaten*), baik berbuat atau pasif, biasanya dilakukan dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian dirumuskan untuk menentukan beberapa unsur yang menjadi ciri atau sifat dari larangan, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang di larang.

Beberapa pakar mengklasifikasikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

### **a. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:**

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;

---

<sup>16</sup> H.A.Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan Undang-undang;
4. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;
5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

**b. Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah**

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

**c. Menurut Lamintang**

Ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur obyektif itu meliputi:<sup>17</sup>

1. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil.

---

<sup>17</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, hlm. 100.

2. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.

3. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasanya terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP keadaan “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil” itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan.

4. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.

Sifat dapat dipidana ini bisa hilang walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP.

**d. Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Simons sebagai berikut:<sup>18</sup>**

a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);

---

<sup>18</sup> Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, hlm.125

- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekenings vatoaar person*)

Selain yang dikemukakan diatas, Simons juga menyebutkan adanya unsur-unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar fait*) yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

**a. Unsur Objektif**

Unsur- unsur objektif meliputi:

- 1. Perbuatan orang;
- 2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

**b. Unsur Subjektif**

Unsur-unsur subjektif meliputi:

- 1. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- 2. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

---

<sup>19</sup> *Ibid* , hlm. 125-126.

### 3. Jenis- jenis Tindak Pidana

Moeljatno mengemukakan jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:<sup>20</sup>

#### a. Menurut Sistem KUHP

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu:

1. Kejahatan (*crime*);
2. Perbuatan buruk (*delict*);
3. *Pelanggaran (contravention)*.

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu "*misdrijf*" (kejahatan) dan "*overtreding*" (pelanggaran). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.

#### b. Menurut Cara Merumuskannya

Berdasarkan cara merumuskannya, tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).

Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah

---

<sup>20</sup> Moeljatno, 1983, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.97.

selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Contoh tindak pidana formil sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Sebagai contoh adalah Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

### **c. Berdasarkan Bentuk Kesalahannya**

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).<sup>21</sup>

1. Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.
2. Tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 123.

#### d. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP.
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal. Perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil.

Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Misalnya Pasal 338 tentang Pembunuhan (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu di sebabkan karna seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia perbuat dan karenanya menimbulkan kematian, seperti seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar pasal 338 dengan secara perbuatan pasif. Contohnya: 1). Delik Aktif: Pasal 338, Pasal 351, Pasal 353, Pasal 362 dan lain-lain  
2) Delik Pasif: Pasal 224, Pasal 304, Pasal 338 (pada ibu menyusui), dan Pasal 522.

**e. Berdasarkan Saat dan Jangka Waktu Terjadinya**

Dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid* , hlm. 126.

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian, jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu.

**f. Berdasarkan Sumbernya**

Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu.

**g. Dilihat dari Sudut Subjek Hukumnya**

Dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*) yang dapat dilakukan siapa saja dan tindak (pidana

propria) dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.<sup>23</sup>

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

#### **h. Berdasarkan Perlu Tidaknya Pengaduan dalam Hal Penuntutan**

Dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).<sup>24</sup>Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.

#### **i. Berdasarkan Berat dan Ringannya Pidana yang Diancamkan**

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*) tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).

#### **j. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi**

Maka tindak pidana terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan,

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 127.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 128.

tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

#### **k. Dari Sudut Berapa kali Perbuatan Untuk Menjadi Suatu Larangan**

Dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enklevoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal.

Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang.<sup>25</sup>

### **B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

#### **1. Definisi Kekerasan Seksual**

Kekerasan atau *Violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu "*vis*" yang berarti (daya, kekuatan) dan "*latus*" berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 136.

kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>26</sup>

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menedor, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.<sup>27</sup>

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik, atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik atau kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian,

---

<sup>26</sup> Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, hlm.17.

<sup>27</sup> Langgeng Saputra, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)", *ejournal Sosiatri-Sosiologi*. Vol.6, No.4, 2018, hlm.17.

kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak<sup>28</sup>.

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang didalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kata Seksual tidak dapat dilepaskan dari seks atau seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau sering disebut jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain,

---

<sup>28</sup> Yesmil Anwar, 2004, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, hlm.54.

dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.

Sebelumnya, di dalam Naskah Akademis UU TPKS definisi dari kekerasan seksual memiliki tiga jenis kekerasan seksual yang ditemukan normanya dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yaitu: perkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan orang walaupun tidak spesifik menyebutkan untuk tujuan seksual. Namun, aturan hukum dari ketiga bentuk kekerasansesual itu masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan fakta jenis kekerasan seksual yang telah teridentifikasi.

Penafsiran mengenai kekerasan seksual juga dapat kita temui di beberapa peraturan perundang-undangan serta penafsiran para ahli yang dapat kita temukan di berbagai literatur diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 Angka 1 “Tindak pidana kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini”.
2. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memeberikan definisi tentang kekerasan seksual yang

dapat kita temukan pada pasal 5 huruf c dan Pasal 8. Pasal 5 menyebutkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi'

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara"

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Pada Pasal 8 memberikan penjelasan mengenai kekerasan seksual, yang berbunyi:

"Kekerasan Seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf C" meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu"

3. Menurut Rubenstein, kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena adanya unsur kehendak seksual yang dipaksakan dan mengakibatkan terjadinya kekerasan oleh oleh pelaku, serta tidak diinginkan dan bersifat ofensif bagi korban.

4. Menurut M. Irsyad Thamrin dan M. Farid, kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual.<sup>29</sup> Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada ancaman (verbal) dan berupa pemaksaan (tindakan).<sup>30</sup>

## **2. Jenis-jenis Kekerasan Seksual**

Jenis- jenis kekerasan seksual yang disebutkan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi;
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi seksual;
8. Perbudakan seksual; dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

---

<sup>29</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta

<sup>30</sup> M. Aris Munandar dkk, 2022, *Hukum Pidana Kekerasan Seksual*, Penerbit KBM Indonesia, Jakarta, hlm.3.

Adapun Menurut Komnas Perlindungan Perempuan setidaknya ada 15 jenis kekerasan seksual sebagai berikut:<sup>31</sup>

#### 1. Perkosaan

Perkosaan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan diluar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang dibawah 18 tahun.

#### 2. Intimidasi seksual

Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan Intimidasi seksual yaitu tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa

---

<sup>31</sup> Kompas.com, 2022, 15 Jenis Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/08/170500423/15-jenis-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan?page=all>, diakses pada tanggal 6 April 2022 pukul 18.05 Wita.

disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email dan lain-lain. Anacam atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

### 3. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan tersebut termasuk juga menggunakan siulan, main mata, ucapan berunsur seksual, mempertunjukkan materi pornografi atau keinginan seksual, colekan atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

### 4. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang dan penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan, sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi. Praktik lainnya adalah

tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan.

5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

Perdagangan perempuan dengan tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

6. Prostitusi paksa

Prostitusi paksa adalah situasi di mana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

7. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual adalah situasi di mana pelaku merasa menjadi "pemilik" atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun, termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi di mana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.

8. Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri.

Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orangtuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa.

Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi.

Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya.

Keempat, praktik “Kawin Cinta Buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga atau cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam. Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.

#### 9. Pemaksaan kehamilan

Pemaksaan kehamilan adalah situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya. Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi

dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.

#### 10. Pemaksaan aborsi

Pemaksaan aborsi adalah tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

#### 11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan, atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sekarang, kasus pemaksaan pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya

sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.

#### 12. Penyiksaan seksual

Penyiksaan seksual adalah tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.

#### 13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual yang dimaksudkan adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ini termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memermalukan atau untuk merendahkan

martabat manusia, karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

Untuk jenis kekerasan seksual yang berikutnya adalah praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya. Kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif.

Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu

yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik’. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui.

### **3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Ada beberapa peraturan penundang-undangan di Indonesia yang mengatur tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual, diantaranya Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual dan Undang- Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berikut penulis jabarkan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual yang terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan:

#### **a. Undang- Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Dalam KUHP istilah kekerasan seksual tidak dipergunakan, istilah yang digunakan adalah “kejahatan terhadap kesusilaan” yang dalam literatur asing disebut dengan “*sexual violence*” dan diterjemakan dalam Bahasa Indonesia sebagai kejahatan seksual.

Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual dalam KUHP tidak memberikan penjelasan atau pengertian khusus melainkan langsung menjabarkan sesuai dengan rumusan pasal, diantaranya perkosaan dan pencabulan.

## **b. Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual seakan menjadi angin segar dalam kemajuan perkembangan hukum di Indonesia. Kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat dan masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat kini sudah ditanggapi oleh pemerintah sebagai kasus yang harus diberantas.

Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan seksual yang disahkan pada 9 Me 2022 lalu disebut mencakup berbagai kepentingan tentang perlindungan seksual terhadap masyarakat Indonesia.

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan *Lex Specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dikarenakan beberapa tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS tidak diatur dalam KUHP. Terdapat sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu:

1. Pelecehan seksual;
2. Eksploitasi seksual;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan aborsi;
5. Perkosaan;

6. Pemaksaan perkawinan;
7. Pemaksaan pelacuran;
8. Perbudakan seksual;
9. Penyiksaan seksual.

Dalam hal pemidanaan undang-undang ini mengatur mengenai ancaman pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana rehabilitasi khusus yang ditujukan bagi pelaku kekerasan seksual yang berusia di bawah empat belas tahun atau pelaku kekerasan seksual yang sifatnya tidak ada kontak tubuh antara pelaku dan korban. Selain pidana pokok dan rehabilitasi khusus Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual juga mengatur pidana tambahan, meliputi:

1. Restitusi;
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
3. Kerja sosial;
4. Pembinaan khusus;
5. Pencabutan hak asuh;
6. Pencabutan hak politik;
7. Pencabutan hak menjalankan pekerjaan tertentu;
8. Pencabutan jabatan atau profesi;
9. Pengumuman putusan hakim

### **c. Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat sembilan pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual yakni dari Pasal 414 hingga Pasal 422. Sembilan pasal tersebut mengatur tentang jenis kekerasan seksual cabul dan persetubuhan.

Ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 yakni 1 tahun 6 bulan hingga 12 tahun sesuai dengan rumusan delik yang dilanggar. Ketentuan tambahan mengenai ancaman pidana bagi mucikari pun turut diatur dalam Undang-Undang ini yakni pada Pasal 421 yang mengatur penambahan pidana 1/3 bagi bagi seseorang yang melakukan jenis kekerasan seksual yang diatur sebagai kebiasaan atau memperoleh keuntungan sebagai mata pencaharian.

### **C. Pendampingan**

#### **1. Pengertian Pendampingan**

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Istilah pendampingan berasal dari kata "damping" yang berarti memberikan pembinaan dengan menganggap posisi yang didampingi sejajar dengan pendamping (tidak ada kata atasan atau bawahan).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah damping berarti dekat ; karib ; rapat. Pendamping adalah perorangan atau lembaga yang melakukan pendampingan, dimana antara kedua belah pihak (pendamping dan yang didampingi) terjadi kesetaraan, kemitraan, kerjasama, dan kebersamaan tanpa ada batas golongan (kelas atau status sosial) yang tajam. Sedangkan yang dimaksud pendamping adalah orang yang mendampingi.<sup>32</sup>

Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pada proses pengambilan keputusan berbagai kegiatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif. Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan atau penguatan (*empowerment*). Pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan atau kemampuan (*daya*), potensi, sumber daya rakyat agar mampu membela dirinya sendiri.

Hal yang paling inti dalam pemberdayaan adalah peningkatan kesadaran (*consciousness*). Rakyat yang sadar adalah rakyat yang memahami hak-hak dan tanggung jawabnya secara politik,

---

<sup>32</sup> Sukardi, 2010, *Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.20.

ekonomi, dan budaya, sehingga sanggup membela dirinya dan menentang ketidakadilan yang terjadi pada dirinya.

Berdasarkan pengertian diatas maka makna pendampingan merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli untuk membantu orang lain menyelesaikan masalah dengan menumbuhkan kemandirian untuk mengambil keputusan baik dalam permasalahannya saat ini maupun permasalahan di masa yang akan datang. Menurut Istianingsih menyatakan bahwa:<sup>33</sup>

“Pendampingan adalah suatu kegiatan yang disengaja dilaksanakan secara sistematis dan sesuai aturan karena pembelajaran tersebut terjadi di tempat kerja, dan pekerjaannya sesuai dengan apa yang dikerjakan. Dalam hal ini pendampingan dapat dilaksanakan sesuai rencana dalam prosesnya tidak terjadi masalah yang mengambat jalannya pelaksanaan pendampingan. Perlu adanya proses perencanaan yang matang agar tujuan sesuai dengan apa yang di kehendaki.”

Sedangkan Menurut Totok S. Wiryasaputra bahwa:

“Pendampingan adalah proses perjumpaan pertolongan antara pendamping dan orang yang didampingi. Dalam proses pendampingan akan memunculkan interaksi yang dapat memunculkan gagasan maupun jalan keluar ketika menghadapi masalah.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa pendampingan merupakan suatu kegiatan kerjasama yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan yang direncanakan dan bertujuan untuk memberdayakan orang yang didampingi

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 21.

menemukan solusi dari masalahnya. Memberikan pengertian apa sedang dialami dirinya dan dengan cara penyelesaian yang sesuai untuk membantu permasalahannya dengan memberikan dorongan serta menjadikan orang yang didampingi lebih berdaya dalam hal pengetahuan.

## 2. Prinsip Dasar dan Tujuan Pendampingan

Menurut Departemen Sosial (Depsos) dalam melaksanakan tugasnya, pendamping harus berpedoman dan memegang teguh beberapa prinsip yaitu:<sup>34</sup>

### a. Penerima (*acceptance*)

Pendamping hendaknya menerima penerima manfaat tanpa memandang latar belakang, SARA, keadaan fisik dan psikis.

### b. Individualisasi (*individualization*)

Pendamping hendaknya memahami keberadaan penerima manfaat sebagai sosok individu yang unik/ berbeda satu sama yang tidak bisa disamakan dengan individu lainnya.

### c. Tidak menghakimi (*non-judgemental*)

Pendamping selayaknya tidak menghakimi atau melakukan penilaian secara sepihak atas diri penerima manfaat dalam berbagai hal baik sifat, watak, tingkah laku, perbuatan maupun masalah yang sedang dihadapinya.

---

<sup>34</sup> Departemen Sosial Republik Indonesia Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak, 2007, *Panduan Pendampingan Anak Nakal*, Pusdatin Kesos, Jakarta, hlm.13.

d. Kerahasiaan (*confidentiality*)

Dalam rangka menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan maka pendamping wajib memberi jaminan atau menjaga kerahasiaan menyangkut data atau informasi yang bersifat pribadi kepada orang lain.

e. Rasional (*rationality*)

Pendamping berperan dalam memberikan pandangan yang objektif dan faktual terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi serta mampu mengambil keputusan.

f. Empati (*emphaty*)

Pendamping mampu untuk memahami masalah dan kondisi biopsikososial yang dirasakan oleh penerima manfaat.

g. Kesungguhan dan ketulusan (*geniuness*)

Pendamping dalam memberikan pelayanan sosial dilandasi dengan sikap yang tulus dan semata-mata demi kepentingan penerima manfaat.

h. Mawas diri (*selt-awareness*)

Pendamping sosial dalam memberikan pelayanan sosial hendaknya menyadari potensi dan keterbatasan dirinya.

i. Partisipasif (*participation*)

Pendamping melibatkan penerima manfaat secara aktif untuk menentukan pilihan-pilihan yang terbaik bagi dirinya sendiri.

### 3. Tugas dan Peran Pendamping

Sebagai seorang pendamping, mereka memiliki tugas untuk melakukan pendekatan awal (*intake*) yang meliputi kontak dan kesepakatan:<sup>35</sup>

1. Melakukan pengungkapan dan pemahaman masalah penerima manfaat (*assessment*), mendengarkan keluhan, kekhawatiran ataupun kesulitan yang dialami oleh klien;
2. Membuat rencana pendampingan dan membantu anak merancang sendiri langkah-langkah pemecahan masalah yang dialami yang berkaitan dengan pemulihan psikologisnya;
3. Melakukan pendampingan diantaranya adalah :
  - a. Memberikan bimbingan beserta motivasi sosial agar penerima manfaat mampu untuk mengatasi masalah yang dialaminya;
  - b. Melaksanakan pengembangan kemampuan penerima manfaat baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dengan mendayagunakan sumber dan potensi yang dimiliki klien;
  - c. Membantu dalam penyaluran informasi dan kemudahan lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki klien;

---

<sup>35</sup> Hartono dan Boy Soedarmadji, 2012, *Psikologi Konseling*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.40.

- d. Mengkaitkan penerima manfaat dengan sistem sumber yang dibutuhkan;
  - e. Mengadakan sidang kasus / secara rutin dan berkala antar pendamping/ petugas terkait atau melengkapi kekurangan masing-masing;
4. Melakukan evaluasi secara berkala
  5. Melakukan rujukan kepada keluarga / lembaga / profesi lain yang lebih berkompeten sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan klien.

Adapun berbagai peranan yang dapat ditampilkan oleh para pendamping antara lain :<sup>36</sup>

#### 1. Pembela (*advocator*)

Pendamping melakukan pembelaan pada penerima manfaat yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Pendamping sebagai pembela pada dasarnya berfokus pada anak, mendampingi penerima manfaat, mengembangkan peranan, tugas dan sistem yang berlaku, serta melakukan advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

#### 2. Mediator (*mediator*)

Pendamping berperan sebagai penghubung penerima manfaat dengan sistem sumber yang ada baik formal maupun informal.

#### 3. Pemungkin (*enabler*)

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.52.

Pendamping berperan memberikan kemudahan kepada penerima manfaat untuk memahami masalah, kebutuhan, potensi yang dimilikinya, dan mengembangkan upaya penyelesaian masalah.

#### 4. Pemberi motivasi (*motivator*)

Pendamping berperan memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada penerima manfaat untuk bersikap positif sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Dalam melakukan kegiatan pendampingan tentunya memiliki kode etik yang harus dijalankan. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, kode etik yang perlu diingat adalah:<sup>37</sup>

##### 1. Menjaga kerahasiaan

Kasus kekerasan merupakan kasus yang sensitif dan rentan terhadap penyalahgunaan informasi. Karena konteks masalah tidak hanya mengenai korban itu sendiri, melainkan melibatkan pihak lain, yaitu pelaku, maka menjaga kerahasiaan sangatlah penting.

##### 2. Memberikan *informed consent*

*Informed consent* adalah pernyataan kesediaan atau persetujuan. Sebelum dimulai sebuah wawancara atau pemberian *treatment* dalam bentuk apapun, seorang pewawancara atau pemberi jasa harus memberikan formulir *informed consent* yang berisi pernyataan

---

<sup>37</sup> Totok S.Wiryassaputra, 2006, Pendampingan dan Konseling Psikologi, Yogyakarta, Galang Press, hlm. 62.

klien bahwa klien tahu apa yang akan diminta darinya (informasi) dan akan dilakukan kepadanya.

### 3. Menjaga *well-being* (kesejahteraan psikologi) klien dan diri sendiri

Bekerja dengan klien yang mengalami peristiwa traumatis seperti kekerasan tidaklah mudah. Tujuan utama adalah menjaga *well-being* atau kesejahteraan mental klien, agar klien tidak mengalami reviktimisasi oleh pekerja sosial atau pemberi jasa layanan. Namun, tidak boleh dilupakan *well-being* diri sendiri yaitu pemberi jasa tersebut. Hal ini untuk menghindari trauma kedua (*secondary traumatic*)

Dalam melaksanakan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual, Undang-Undang juga mengatur mengenai pihak yang dapat melakukan penanganan kepada korban. Salah satu pihak yang berhak melakukan penanganan dalam hal ini pendampingan kepada korban adalah Pekerja Sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### **4. Pendampingan Korban Kekerasan Seksual**

Kasus kekerasan seksual yang makin banyak terjadi belakangan ini dalam penanganannya perlu adanya pendampingan terhadap korban terutama mental dan psikis. Pendampingan terhadap mental dan psikis korban kekerasan seksual sangat diperlukan untuk mencegah efek trauma yang berkepanjangan serta untuk memulihkan kondisi mental korban. Tercantum dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual bahwa korban dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, korban kekerasan seksual merupakan anak maka terdapat perlindungan khusus yang diatur dalam Pasal 69A bahwa “Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan dimulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

#### **D. Korban**

##### **1. Pengertian Korban**

Secara konsep , korban atau *victim*, hanya dikenal oleh perspektif hukum terutama dalam hukum pidana dan HAM. *Oxford Dictionary* mendefinisikan *victim* “seseorang yang dilukai, terluka, atau terbunuh, sebagai hasil dari kejahatan, kecelakaan, atau peristiwa lain atau tindakan lain”. Dalam KBBI korban didefinisikan sebagai orang,

binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya". Kemudian acuan mengenai definisi korban menurut hukum HAM internasional salah satunya adalah *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* atau Deklarasi prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan kekuasaan (selanjutnya disebut Deklarasi Prinsip-Prinsip Keadilan Bagi Korban). Korban didefinisikan sebagai:<sup>38</sup>

*"persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power"*.

Apabila diterjemahkan, korban adalah orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan yang substansial atas hak dasarnya, lewat tindakan atau pembiaran yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana.

Dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, definisi korban dapat ditemukan pada Pasal angka 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dikatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami

---

<sup>38</sup> Luh Made Khristianti Weda Tantri, 2021, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*, Media Luris, Volume 4 Nomor 2, Universitas Airlangga, hlm. 152.

penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya<sup>39</sup>

Menurut Muliadi yang dikutip dari skripsi Vania Twidesyadinda korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>40</sup>

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat, tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka di sini dapat diartikan individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Op. Cit*, hlm. 39.

<sup>40</sup> Vania Twidesyadinda, 2019, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Hukum Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 16.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 17.

Jadi berdasarkan uraian panjang mengenai korban, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa korban kekerasan seksual adalah setiap orang yang menjadi sasaran tindak pidana kekerasan seksual sehingga mengalami kerugian baik secara fisik, finansial maupun mental. Selaras dengan pendefinisian korban menurut Pasal 1 ayat (3) UU TPKS yaitu:<sup>42</sup>

“ Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/ atau kerugian sosial yang diakibatkanTindak Pidana Kekerasan Seksual ”

## **2. Hak- Hak Korban**

Korban tindak pidana cenderung mengalami kerugian baik dari segi material maupun immaterial terlebih lagi korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual akan mengalami kerugian dalam jangka panjang, trauma yang dialami korban akan mempengaruhi psikisnya dalam jangka waktu panjang bahkan dibebberapa kasus berat korban mengalami cacat permanen. Korban ialah manusia dan warga Negara Indonesia yang mempunyai hak-hak yang harus dihormati, sehingga diharapkan masyarakat memahami dan menghormati hak-hak tersebut.

Sebagai korban tindak pidana, korban kekerasan seksual mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi, berikut beberapa hak korban yang diatur dalam beberapa perangkat hukum nasional:

---

<sup>42</sup> Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

**1) Yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan hak-hak korban adalah :

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penerjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) Dirahasiakan identitasnya;
- 10) Mendapat identitas baru;
- 11) Mendapat tempat kediaman sementara;
- 12) Mendapat tempat kediaman baru;
- 13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 14) Mendapat nasihat hukum;

15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu  
Perlindungan berakhir; dan/atau

16) Mendapat pendampingan.

Lebih lanjut pada pasal 6, selain berhak mendapatkan apa-apa saja yang disebutkan pada pasal 5, korban kekerasan seksual juga berhak mendapatkan:

1) Bantuan Medis; dan

2) Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologi.

**2) Yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak**

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur segala bentuk perlindungan terhadap Anak termasuk hak anak sebagai korban tindak pidana, berikut beberapa hak anak yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual (Pasal 59 ayat (2) huruf j);

2. Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai

- b. kesusilaan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- e. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 69A).

### **3) Yang diatur dalam Undang- Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan hak-hak kepada korban, keluarga korban, dan saksi. Hak-hak ini tercantum pada Pasal 66 hingga Pasal 71. Berikut hak-hak korban yang termuat dalam UU TPKS:

#### **1) Hak Penanganan**

Hak penanganan merupakan hak yang dimiliki atas tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Hak penanganan meliputi:

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
- c. Hak atas layanan hukum;

- d. Hak atas penguatan psikologis;
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan
- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.`

## 2) Hak perlindungan

Perlindungan merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak perlindungan meliputi:

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Perlindungan dari dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;

- f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Perlindungan korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

### 3) Hak Pemulihan

Pemulihan merupakan seluruh upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual dan sosial korban. Hak pemulihan meliputi:

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/ atau kompensasi;
- e. Reintegrasi sosial

### 4) Yang diatur Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak korban yang disebutkan dalam undang-undang ini yaitu:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

## **E. Pekerja Sosial**

### **1. Pengertian Pekerja Sosial**

Dalam kepustakaan terdapat berbagai batasan yang memberikan pengertian mengenai apa pekerjaan sosial itu. Berikut penulis akan menguraikan beberapa pengertian mengenai pekerja sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun pendapat beberapa ahli.

Pekerja sosial berhubungan dengan keberfungsian seseorang yang dimiliki oleh semua orang namun prioritasnya yaitu pada pemenuhan kebutuhan individu golongan rentan. Karena individu rentan biasanya merupakan korban dari adanya pengabaian, ketidakadilan sosial, diskriminasi dan penindasan. Pekerja sosial melaksanakan komitmen serta menyediakan pelayanan intervensi guna meningkatkan keberfungsian sosial secara penuh. Pelayanan yang diberikan berfokus pada penyediaan sumber yang dibutuhkan sehingga klien atau pemerlu layanan merasa nyaman meski sedang berada dalam kesulitan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Hasnaa Oktafiana Dewi, 2022, *“Peran Pekerja Sosial Dalam Mendampingi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Studi Kasus Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak*

## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019

Tentang Pekerja Sosial menyebutkan bahwa:

“Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi” serta “Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat”<sup>44</sup>

Hal ini sejalan dengan pendapat Charles Zastrow dalam bukunya

“*Social Problem, Service, and Current Issues*, mengemukakan pengertian pekerja sosial sebagai berikut:

*“Social work is the profesional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals”*

Yang arti dari pengertian di atas ialah Pekerjaan Sosial adalah aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok atau komunitas guna meningkatkan atau memperbaiki kapasitasnya untuk berfungsi sosial dan menciptakan kondisi masyarakat guna mencapai tujuan-tujuannya.<sup>45</sup>

Pekerja sosial dipahami dalam istilah baku yakni Sumber Daya Kemanusiaan Kesejahteraan Sosial (SDM Kesos). Dalam Undang-

---

Yogyakarta”, Skripsi, Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.14-15.

<sup>44</sup> Lihat Undang-undang No. 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial

<sup>45</sup> Mutmainna, 2020, “*Peran pekerja Sosial Dalam Proses Reintegrasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus di Makassar*”, Skripsi, Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 17.

Undang No.11 Tahun 2009, disebutkan SDM Kesos terdiri dari: 1) Tenaga Kesejahteraan Sosial, 2) Pekerja Sosial Profesional, 3) Penyuluh Sosial dan 4) Relawan Sosial. Lebih lanjut pada Pasal 1 ayat (4) disebutkan mengenai pendefinisian Pekerja Sosial sebagai berikut:

“Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Dari pengertian di atas, maka seorang pekerja sosial harus bisa menciptakan kondisi masyarakat yang baik dan teratur dalam menjaga setiap keberfungsian elemennya yang menjadi berbagai peran yang ada di dalam masyarakat, menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif dengan relasi-relasi yang ada didalamnya untuk bisa memberikan ketertarikan di antara para pemegang peran tersebut.

Kementerian Sosial juga memberikan definisi tersendiri mengenai pekerja sosial dalam Keputusan Menteri Sosial No.10/HUK/2007 yang memuat bahwa:

“Pekerja sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang

diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman prakti di bidang pekerjaan sosial/ kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial”

Dapat dirumuskan bahwa pekerja sosial merupakan seseorang yang mempunyai kompetensi dan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dalam menyelenggarakan berbagai layanan sosial baik di instansi pemerintah maupun di instansi swasta lainnya.<sup>46</sup>

Studi kurikulum yang disponsori oleh *The Council on Social Work Education* dalam tahun 1959 dinyatakan bahwa “ Pekerja sosial berusaha untuk meningkatkan keberfungsian individu, secara sendiri-sendiri, atau dalam kelompok, dengan kegiatan-kegiatan yang dipusatkan pada hubungan-hubungan sosial mereka yang merupakan interaksi antara orang dan lingkungannya. <sup>47</sup>

Sebagai aktivitas profesional, pekerja sosial didasari oleh *body of knowledge* (kerangka pengetahuan), *body of skills* (kerangka keahlian), dan *body of values* (kerangka nilai). ketiga komponen tersebut dikembangkan dari beberapa ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, ekonomi dan politik. Dalam menjalankan tugasnya pekerja sosial berada dalam naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam menjalankan profesinya seorang pekerja sosial bekerja dengan menggunakan

---

<sup>46</sup> Sugeng Pujileksono, 2016, *Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Setara Press, Malang, hlm.157.

<sup>47</sup> Mutmainna, *Op.cit*, hlm.19.

teknik dan metode pekerja sosial sesuai dengan masalah yang dihadapi klien.

## **2. Syarat Menjadi Pekerja Sosial**

Calon pekerja sosial terlebih dahulu harus melalui beberapa tahap persyaratan agar dapat menjadi seorang pekerja sosial.

Syarat pertama untuk seorang calon pekerja sosial adalah mengikuti pendidikan profesi pekerja sosial. Pendidikan profesi pekerja sosial merupakan pendidikan setelah sarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

## **3. Tujuan, Peran dan Fungsi Pekerja Sosial**

### **a. Tujuan Pekerja Sosial**

Tujuan umum praktik pekerjaan sosial adalah “ Perubahan yang Terkendali dan berencana dalam sistem kepribadian individu dan sistem sosial”. Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan. Tujuan umum pekerja sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, terutama untuk populasi yang rentan.<sup>48</sup> Tujuan Pekerja sosial yang dikemukakan oleh Pujileksono dkk dalam bukunya meliputi:

---

<sup>48</sup> Mutmainna, *Op.Cit*, hlm. 20-21.

- a) Mengembangkan kemampuan seseorang dalam pemecahan masalah (*To enhance the problem solving and coping capacities of people*),
- b) Menghubungkan orang dan sistem sehingga dapat menyediakan sumber, pelayanan dan kesempatan (*link people with system that provide them with resource, services and opportunities*),
- c) Meningkatkan efektivitas operasional sistem secara manusiawi (*promote the effective and humane operations of these systems*),
- d) Memberikan kontribusi pada pengembangan dan penyempurnaan perumusan dan implementasi kebijakan sosial (*contribute to the development of social policy*),

#### **b. Peran Pekerja Sosial**

Klasifikasi peranan pekerja sosial telah dikemukakan oleh beberapa ahli ke dalam jenis-jenis yang berbeda. Parsons, Jorgensen, dan Harmendes meliputi: Fasilitator, broker, mediator, pembela, pelindung dan pendidik. Ife mengklasifikasikan peranan pekerja sosial ke dalam empat jenis, yaitu: peranan fasilitatif, peranan *educational*, peranan representasional dan peranan teknis. Menurut Asquith, dkk. peranan pekerja sosial meliputi konselor, advokat, mitra, penilai resiko atau kebutuhan, pengelola kasus, dan agen pengendali sosial.

Adapun peran pekerja sosial yang disebutkan dalam beberapa aturan hukum di Indonesia diantaranya:

1) Peran Pekerja Sosial dalam Undang-Undang TPKS

Dalam Undang-Undang TPKS tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai peran pekerja sosial dalam melakukan pendampingan, hanya menyebutkan pekerja sosial sebagai salah satu pihak yang dapat mendampingi korban, yang dimana pendamping bertugas untuk mendampingi korban di semua tahap pemeriksaan (Pasal 26).<sup>49</sup>

2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

Dalam undang-undang ini pada Pasal 68 menyebutkan tugas pekerja sosial yaitu:

- a. Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak;
- b. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- c. Menjadi sahabat anak dan menciptakan suasana kondusif;
- d. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak;
- e. Membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;

- f. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak;
- g. Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua
- h. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya.

Sedangkan menurut Pujileksono dan Wuryantari, peran pokok Pekerja Sosial ada 5 yaitu:<sup>50</sup>

a) Pendamping (*Bordered*)

Pekerja sosial membantu klien dalam bentuk supervisi yang menyertainya dalam proses pelayanan sosial dan biasanya dikaitkan dengan usaha-usaha ekonomi produktif. Peran pekerja sosial sebagai pendamping juga dapat kita lihat dalam penanganan kasus kekerasan seksual, Pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengamanahkan Pekerja sosial sebagai salah satu pihak yang dapat mendampingi korban kekerasan seksual di semua tingkat pemeriksaan.

Dalam proses pendampingan sosial, terdapat dua pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki pekerja sosial yaitu:

1. Pengetahuan dan keterampilan melakukan assesmen kebutuhan masyarakat (*community needs assesment*) yang meliputi: jenis dan tipe kebutuhan, distribusi kebutuhan, kebutuhan akan pelayanan, pola-pola pelayanan, dan hambatan-hambatan dalam menjangkau pelayanan.

---

<sup>50</sup> Mutmainna, *Op. Cit.* hlm. 31- 35.

2. Pengetahuan dan keterampilan membangun konsorsium dan jaringan antarorganisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperjelas kebijakan-kebijakan setiap lembaga, mendefinisikan peranan lembaga-lembaga, mendefinisikan potensi dan hambatan setiap lembaga, memilih metode guna menentukan partisipasi setiap lembaga dalam memecahkan masalah sosial masyarakat, mengembangkan prosedur guna menghindari duplikasi pelayanan, dan mengembangkan prosedur guna mengidentifikasi dan memenuhi kekurangan pelayanan sosial.

b) Pemberi Motivasi (*Motivator*)

Peran pekerja sosial sebagai motivator yaitu dalam hal pemberian dorongan agar timbul rasa kesadarannya dalam menghadapi masalah sosial serta segera melaksanakan niatnya untuk mencari alternatif pemecahannya. Pekerja sosial berperan sebagai motivator apabila klien mengalami patah semangat, tidak berdaya menjalani kehidupan, frustrasi, putus asa dan sebagainya. Pemberian motivator oleh pekerja sosial agar maksimal dalam pelaksanaannya maka pekerja sosial perlu didukung oleh teori dan metode motivasi.

c) Penghubung (*Mediator*)

Peran yang dilakukan adalah membantu menyelesaikan konflik di antara dua sistem atau lebih. Perilaku pekerja sosial adalah tetap memelihara posisi netral tidak memihak pada salah satu pihak. Peranan sebagai penghubung ditampilkan oleh pekerja sosial,

manakala sedang berhadapan dengan klien yang memiliki konflik. Pekerja sosial dalam hal sebagai mediator dituntut untuk tidak memihak salah satu pihak yang sedang bertikai. Keberpihakan pekerja sosial pada salah satu pihak pada akhirnya dapat mengganggu relasi dengan klien dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Netralitas menjadi salah satu sikap yang harus ditampilkan pekerja sosial.

d) Pendidik (*Educator*)

Pekerja sosial sebagai *educator* berperan membantu penerima layanan baik secara individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, untuk melakukan perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak paham menjadi paham, dari tidak bias menjadi bias, dari tidak terampil menjadi terampil. Pekerja sosial sebagai pendidik dapat memerankan dirinya sebagai guru yang selalu memberikan informasi dan pembelajaran untuk mengajari keterampilan klien/ penerima manfaat guna mengembangkan kemampuannya dalam menangani permasalahannya. Pekerja sosial yang bertugas di unit-unit pelaksanaan teknis Kementerian Sosial atau Dinas Sosial, tidak jarang memberikan kegiatan keterampilan kepada kliennya.

e) Pelindung (*Protector*)

Tanggung jawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi pelindung terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Dalam melakukan peran sebagai pelindung, pekerja sosial bertindak

berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang beresiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut kekuasaan, pengaruh, otoritas, dan pengawasan sosial.

### **c. Fungsi Pekerja Sosial**

Fungsi Pekerja Sosial yang dikemukakan oleh Pujileksono dkk meliputi:<sup>51</sup>

1. Mengembangkan, mempertahankan, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia.
  2. Menjamin terpenuhinya standar kehidupan yang layak bagi semua orang
  3. Memungkinkan seseorang berfungsi sosial secara optimal
  4. Memberikan dukungan dan meningkatkan kemampuan tatanan sosial dan struktur institusioanal masyarakat
  5. Membantu mengfungsikan dan mengembangkan pelayanan institusi sosial
  6. Mengimplementasikan standarisasi adaptasi sosial dan perubahan yang terukur sehingga tercipta stabilitas sosial
  7. Mencegah dan mengatasi konflik sosial dan masalah sosial
- Mengelola dan mengendalikan penyimpangan perilaku dan disorganisasi Pekerjaan sosial memiliki fungsi membantu

---

<sup>51</sup> Mutmainna, *Op. Cit.* hlm. 28.

individu, kelompok, masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, memberikan alternatif-alternatif pemecahan masalah, mendekatkan mereka dengan sistem-sistem sumber, mempermudah interaksi mereka dengan lingkungan sosialnya, menciptakan hubungan baru mereka dengan sistem sumber kemasyarakatan, memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan, perkembangan lingkungan sosial, meratakan sumber-sumber material dan serta memberikan sumbangan pemikiran sebagai landasan dalam perencanaan-perencanaan program pelayanan sosial secara keseluruhan dan bertindak sebagai kontrol sosial.

#### **4. Dasar Hukum Pekerja Sosial dalam Melakukan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual**

##### **a. Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Berbagai aturan hukum menyebutkan bahwa korban kekerasan seksual harus mendapatkan pendampingan disetiap tahap pemeriksaan hingga proses pemulihan pasca kejadian. Undang-Undang TPKS sebagai payung hukum terbaru dalam regulasi perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual tidak menjelaskan secara rinci mengenai bentuk-bentuk pendampingan bagi korban kekerasan seksual, di dalamnya

hanya mengatur bahwa korban wajib didampingi serta menyebutkan beberapa pihak yang dapat melakukan pendampingan, yang salah satunya adalah pekerja sosial.

**b. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Berbagai akibat dapat ditimbulkan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dapat terjadi, hal ini dapat mengakibatkan perasaan tidak percaya diri, selalu menyalahkan diri sendiri, mengalami gangguan fertilitas (kesuburan) dan gangguan siklus haid dapat terganggu karena jiwanya tertekan. Korban yang telah mengalami tindak kekerasan, sesuai dengan UU RI Nomor 23 tahun 2004 pada poin 4 yaitu “berhak mendapatkan Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa pekerja sosial merupakan salah satu aktor yang berperan dalam penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Korban yang mengalami tindak kekerasan memiliki kepercayaan diri yang rendah. Korban dipandang membutuhkan pengalaman, ilmu, dan keterampilan. bimbingan keterampilan yang diberikan yaitu jahit, olahan pangan, tata rias, dan membuat.